



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA;
Tempat lahir	: Muara Kedang Kepala (Muara Kaman);
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 06 Mei 1993;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Muara Kedang Kepala Rt. 06 Desa Bukit Jering Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa dipersidangan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama FAJRIANNUR, S.H., C.L.A., MUH.AS'AD, S.H., ROBI ANDRIAWAN, S.H. dan Hj. SITI MUTMAINAH, S.H., M.Si, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" berkantor di Jalan Kadrie Oening No. 01 Rt. 21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register Nomor: W18-U4/252/HK.02.3/7/2020 tertanggal 21 Juli 2020 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan Pemberatan" melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BILL OF LANDING PERTAMINA Nomor : 805/D/119/290 tanggal 26 November 2019 yang di tanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
- 1 (satu) lembar manifest tertanggal 26 November 2019 yang ditanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari TB EQUATOR 15 sejumlah 2 Galon Solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera, tertanggal 28-11-2019 ditanda tangani oleh ALI WARDANA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan solar 2 galon;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan OPPO;

Agar dikembalikan kepada Saksi MISRAN;

- 2 (dua) Buah Jerigen yang berisikan BBM Jenis solar masing-masing sebanyak \pm 35 Liter;
- 2 (dua) Buah jerigen kosong \pm 35 Liter;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebuah handphone milik korban yang diambil secara paksa dengan ancaman kekerasan, tetapi terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memeras BBM jenis solar industri yang diambil paksa adalah tidak benar karena perbuatan Terdakwa tersebut diawali dengan kesepakatan antara warga dusun Kedang kepala yang diwakili oleh kelom[ok tani dan nelayan yang tergabung dengan FORTUNA, telah membuat kesepakatan dengan pihak kapal TB EQUATOR 15, di dalam kesepakatan tersebut pihak kapal TB EQUATOR 15 setiap kali lewat di Sungai Dusun Kedang kepala, maka

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberikan BBM jenis solar industri kepada warga sebanyak 2 galon dengan tanpa paksaan karena kesepakatan itu tertuang secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2019 sebagai pengganti alat tangkap nelayan yang rusak akibat aktivitas kapal TB EQUATOR 15 yang setiap kali lewat di sungai Keledang sehingga menghilangkan pencarian dan pendapatan masyarakat setempat. Oleh karena itu tidak benar bahwa Terdakwa memeras dan mengancam korban untuk menyerahkan BBM jenis solar tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA bersama sama dengan Sdr. UNJAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dengan tujuan Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa PIYONG Als ALPIAN bersama Sdr. UNJAL dan beberapa orang yang lain mendatangi kapal TB EQUATOR 15 dan memaksa naik ke ajungan dengan menggunakan beberapa buah perahu, saat itu Terdakwa PIYONG bersama Sdr. UNJAL dan beberapa yang lainnya tersebut menemui Saksi MISRAN dan berkata;

- Terdakwa PIYONG ; *"kami minta solar"*
- Saksi MISRAN ; *"berapa?"*
- Terdakwa PIYONG ; *"ga usah banyak tanya,..kamu orang baru ya,...mau ngisi 1 Ton kah!!"*
- Saksi MISRAN; *"kok banyak betul..."*
- Sdr. UNJAL ; *"Ga usah protes, kalau kamu ga mau ngasih, Kamu dan Kapalmu ga boleh lewat di perairan ini, kalau perlu Ponton yang kamu tarik itu kami lepas talinya!!!"*
- Terdakwa PIYONG ; *"apa mau ku tahan kah Kapalmu ini!!!"*

Selanjutnya, karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL tersebut, kemudian Saksi MISRAN dan Saksi SUNARNO menuruti permintaan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL dengan mengisi solar dari TB Equator 15 ke Jerigen kosong yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL sebanyak 8 (delapan) buah, pada saat itu tindakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Saksi MISRAN dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih milik Saksi MISRAN, namun tindakan Saksi MISRAN tersebut di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN sehingga HP merk OPPO F1 Plus warna putih tersebut kemudian di ambil secara paksa oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN, yang mana saat itu Terdakwa PIYONG Als ALPIAN berkata ; *"Kamu ngambil gambar ya?...lihat sini HP mu..saya tahan HP mu untuk barang bukti karena kamu ngambil gambar dan merekam tanpa seijin kami...ini namanya pencurian...!!"* selanjutnya HP merk OPPO F1 Plus warna putih milik Sdr. MISRAN tersebut kemudian langsung di kantonggi oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan ketika proses pengisian solar masih berlangsung terdakwa PIYONG Als ALPIAN menyerahkan selembbar KWITANSI tertanggal 28 November 2019 yang mencantumkan nama serta tandatangan Atas nama ALI WARDANA di dalam KWITANSI tersebut tertulis kalimat telah terima dari TB EQUATOR 15 sebanyak 2 galon solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera kepada Saksi MISRAN;

- Bahwa setelah melakukan pengisian solar di TB equator 15 selanjutnya Terdakwa PIYONG als ALPIAN, Sdr. UNJAL dan beberapa orang lainnya naik ke atas Ponton CINDARA 1101 menemui saksi MASTANG dan saksi RAHMAT sambil membawa jerigen kosong sebanyak 16 (enam belas) buah, lalu Terdakwa PIYONG als ALPIAN berkata kepada Saksi RAHMAT *"Masukkan solarmu ke jerigen ini.. kalau tidak, kapalmu ga akan bisa melintas disini, kalau perlu ku tahan kapalmu ini !!!"* lalu karena merasa tertekan saksi RAHMAT dan Saksi MASTANG menuruti permintaan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN tersebut, selanjutnya setelah proses pengisian solar selesai, Terdakwa PIYONG Als ALPIAN, Sdr. UNJAL dan beberapa orang lainnya langsung turun dari kapal TB Equator 15 dan pergi menuju Dsn. Kedang Kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA bersama sama dengan Sdr. UNJAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 Wita. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dengan tujuan Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa PIYONG Als ALPIAN bersama Sdr. UNJAL dan beberapa orang yang lain mendatangi kapal TB EQUATOR 15 dan memaksa naik ke ajungan dengan menggunakan beberapa buah perahu, saat itu Terdakwa PIYONG bersama Sdr. UNJAL dan beberapa yang lainnya tersebut menemui Saksi MISRAN dan berkata;

□ Terdakwa PIYONG ; *"kami minta solar"*

□ Saksi MISRAN ; *"berapa?"*

□ Terdakwa PIYONG ; *"ga usah banyak tanya,..kamu orang baru ya,...mau ngisi 1 Ton kah!!"*

□ Saksi MISRAN; *"kok banyak betul..."*

□ Sdr. UNJAL ; *"Ga usah protes, kalau kamu ga mau ngasih, Kamu dan Kapalmu*

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ga boleh lewat di perairan ini, kalau perlu Ponton yang kamu tarik itu kami lepas talinya!!!"

□ Terdakwa PIYONG ; *"apa mau ku tahan kah Kapalmu ini!!!"*

Selanjutnya, karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL tersebut, kemudian Saksi MISRAN dan Saksi SUNARNO menuruti permintaan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL dengan mengisi solar dari TB Equator 15 ke Jerigen kosong yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL sebanyak 8 (delapan) buah, pada saat itu tindakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan Sdr. UNJAL sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Saksi MISRAN dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih milik Saksi MISRAN, namun tindakan Saksi MISRAN tersebut di ketahui oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN sehingga HP merk OPPO F1 Plus warna putih tersebut kemudian di ambil secara paksa oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN, yang mana saat itu Terdakwa PIYONG Als ALPIAN berkata ; *"Kamu ngambil gambar ya?...lihat sini HP mu..saya tahan HP mu untuk barang bukti karena kamu ngambil gambar dan merekam tanpa seijin kami...ini namanya pencurian...!!"* selanjutnya HP merk OPPO F1 Plus warna putih milik Sdr. MISRAN tersebut kemudian langsung di kantongi oleh Terdakwa PIYONG Als ALPIAN dan ketika proses pengisian solar masih berlangsung terdakwa PIYONG Als ALPIAN menyerahkan selembbar KWITANSI tertanggal 28 November 2019 yang mencantumkan nama serta tandatangan Atas nama ALI WARDANA di dalam KWITANSI tersebut tertulis kalimat telah terima dari TB EQUATOR 15 sebanyak 2 galon solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera kepada Saksi MISRAN;

- Bahwa setelah melakukan pengisian solar di TB equator 15 selanjutnya Terdakwa PIYONG als ALPIAN, Sdr. UNJAL dan beberapa orang lainnya naik ke atas Ponton CINDARA 1101 menemui saksi MASTANG dan saksi RAHMAT sambil membawa jerigen kosong sebanyak 16 (enam belas) buah, lalu Terdakwa PIYONG als ALPIAN berkata kepada Saksi RAHMAT *"Masukkan solarmu ke jerigen ini.. kalau tidak,*

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapalmu ga akan bisa melintas disini, kalau perlu ku tahan kapalmu ini !!!" lalu karena merasa tertekan saksi RAHMAT dan Saksi MASTANG menuruti permintaan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN tersebut, selanjutnya setelah proses pengisian solar selesai, Terdakwa PIYONG Als ALPIAN, Sdr. UNJAL dan beberapa orang lainnya langsung turun dari kapal TB Equator 15 dan pergi menuju Dsn. Kedang Kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SUNARNO Bin RIPTO SUNARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa pemerasan dan pengancaman terhadap kru Kapal TB EQUATOR 15 yang membawa BBM jenis solar industri milik PT. Bayan Resource Tbk;
- ☐ Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku KKM TB (Tug Boat) EQUATOR 15 di PT. CINDARA PRATAMA LINE adalah merawat dan menjalankan unit mesin di atas Kapal TB (Tug Boat) EQUATOR 15 milik PT. CINDARA PRATAMA LINE;
- ☐ Bahwa Sdr. Misran merupakan Kapten Kapal TB (Tug Boat) EQUATOR 15 yang sebelumnya di sewa oleh salah satu Kontraktor PT. Bayan Resource Tbk untuk melakukan pengiriman bahan bakar jenis solar industri ke lokasi kerja PT. Bayan Resource Tbk di Senyur Kec. Muara Ancalong kab/ Kutai Timur, saksi dan Sdr. Misran merupakan korban pemerasan atau pengancaman yang terjadi perairan kedang kepala pada bulan November lalu;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pelaku pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Sdr. Piyong, Sdr. Unjal dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. Ali Wardana selaku koordinator sekaligus orang tua dari Sdr. Piyong yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan disini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. Misran dan PT. Bayan Resource Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang diambil secara paksa oleh Sdr. Piyong dan kawan-kawan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara menuju Senyuir Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang rekannya yang lain mendatangi kapal dan memaksa naik ke ajungan dengan menggunakan beberapa buah perahu ;
- Bahwa karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi kemudian Sdr. MISRAN dan Sdr. MASTANG selaku ABK Ponton CINDARA 1100, memutuskan untuk menuruti permintaan para pelaku dengan cara mengisi Jerigen kosong yang sebelumnya sudah mereka siapkan di atas perahu, pada saat itu jumlah jerigen yang di bawa oleh para pelaku sebanyak 24

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) buah, masing-masing jerigen bisa menampung solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) Liter yang mana BBM jenis solar yang di isikan ke dalam Jerigen tersebut kami ambil dari Kapal TB EQUATOR 15 sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan dari ponton CINDARA 1100 sebanyak 16 (enam belas) Jerigen sehingga total BBM jenis solar industri yang di ambil paksa oleh para pelaku mencapai kurang lebih + 840 (delapan ratus empat puluh) Liter (24 Jerigen x @35 Liter), pada saat itu tindakan para pelaku sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Sdr. MISRAN dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih, namun tindakan Sdr. MISRAN tersebut di ketahui oleh Terdakwa sehingga HP tersebut kemudian di rampas dan di ambil secara paksa olehnya;

- Bahwa pelaku pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. ALI WARDANA selaku kordinator sekaligus orang tua dari Terdakwa yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka melakukan aktivitas tersebut (pemerasan / pengancaman) sudah sejak lama, sejak saksi pertama kali berlayar melintasi perairan kedang kepala pada tahun 2017, pemerasan serta pengancaman tersebut sudah sering terjadi, baik oleh kelompoknya Terdakwa dan kawan-kawan maupun oleh kelompok lain yang tidak kami kenali satu persatu nama-namanya, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa hampir semua kapal yang melintas di perairan kedang kepala menjadi korban pemerasan dan pengancaman, dalam satu harinya ada sekitar 10 sampai 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal dan ponton yang melintas di perairan tersebut di mana semua kapal-kapal tersebut pasti mereka naiki dan mereka minta secara paksa solarnya;

- Bahwa yang saksi dengar, BBM hasil rampasan tersebut di serahkan kepada ALI WARDANA selaku kordinator untuk kemudian di jual kepada pihak lain yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kesepakatan tertulis seperti itu yang di buat antara warga masyarakat Kedang Kepala dengan para pemilik kapal terkait kewajiban dan keharusan bagi para pemilik kapal untuk memberikan BBM jenis solar apabila melintas di perairan;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil paksa BBM Jenis solar serta HP milik Sdr. MISRAN pada saat itu Kerugiannya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jerigen tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ketika melakukan aksi di atas kapal TB EQUATOR 15 dan PONTON CINDARA 1100;
- Bahwa kami memiliki bukti tersebut, antara lain :

a. Selembar KWITANSI tertanggal 09 November 2019, berisi keterangan ALUR 081248057770, uang sejumlah 2 galon untuk pembayaran alur jaring tinggi Km.1 Km.4 kompensasi nelayan 7 orang, Kordinator Lapangan tertanda (TDD) PIYONG;

b. Selembar KWITANSI berisi keterangan, uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran alur jaring tinggi Km.1 Km. 4 kompensasi nelayan pak ALI, Kordinator Lapangan (TDD) PIYONG;

Kedua KWITANSI tersebut di serahkan oleh PIYONG kepada Sdr. MISRAN selaku Kapten Kapal pada tanggal 09 November 2019 ketika PIYONG dan rekan-rekannya naik keatas kapal TB EQUATOR 15 dengan maksud memaksa serta mengancam agar kami memberikan mereka solar;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebanyak 2 (dua) jerigen dan handphone yang diambil dari sdr. MISRAN hanya untuk dipinjam saja;
2. SYARIFUDDIN MAMANG Bin MAMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya peristiwa pemerasan dan pengancaman terhadap kru kaal TB EQUATOR 15 yang membawa BBM jenis solar industri milik PT. Bayan Resource Tbk;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku eksternal Officer PT. Bayan Resource Tbk adalah melakukan koordinasi keluar dan kedalam perusahaan termasuk dalam hal ini menjalin hubungan kerjasama serta komunikasi dengan masyarakat disekitar perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat itu saksi ada melihat lebih dari satu perahu yang datang dan pada saat itu Terdakwa meminta jatah solar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara menuju Senjiur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang rekannya yang lain mendatangi kapal dan memaksa naik ke ajungan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan beberapa buah perahu, saat itu Terdakwa, Sdr.

UNJAL dan rekan-rekannya yang lain menemui Sdr. MISRAN;

- Bahwa karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan, saksi, kemudian Sdr. MISRAN dan Sdr. MASTANG selaku ABK Ponton CINDARA 1100, memutuskan untuk menuruti permintaan para pelaku dengan cara mengisi Jerigen kosong yang sebelumnya sudah mereka siapkan di atas perahu, pada saat itu jumlah jerigen yang di bawa oleh para pelaku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, masing-masing jerigen bisa menampung solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) Liter yang mana BBM jenis solar yang di isikan ke dalam Jerigen tersebut kami ambil dari Kapal TB EQUATOR 15 sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan dari ponton CINDARA 1100 sebanyak 16 (enam belas) Jerigen sehingga total BBM jenis solar industri yang di ambil paksa oleh para pelaku mencapai kurang lebih + 840 (delapan ratus empat puluh) Liter (24 Jerigen x @35 Liter), pada saat itu tindakan para pelaku sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Sdr. MISRAN dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih, namun tindakan Sdr. MISRAN tersebut di ketahui oleh Terdakwa sehingga HP tersebut kemudian di rampas dan di ambil secara paksa olehnya;
- Bahwa pelaku pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. ALI WARDANA selaku kordinator sekaligus orang tua dari Terdakwa yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka melakukan aktivitas tersebut (pemerasan / pengancaman) sudah sejak lama, sejak saksi pertama kali

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar melintasi perairan kedang kepala pada tahun 2017, pemerasan serta pengancaman tersebut sudah sering terjadi, baik oleh kelompoknya Terdakwa dan kawan-kawan maupun oleh kelompok lain yang tidak kami kenali satu persatu nama-namanya, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa hampir semua kapal yang melintas di perairan kedang kepala menjadi korban pemerasan dan pengancaman, dalam satu harinya ada sekitar 10 sampai 15 kapal dan ponton yang melintas di perairan tersebut di mana semua kapal-kapal tersebut pasti mereka naiki dan mereka minta secara paksa solarnya;

- Bahwa Yang saksi dengar, BBM hasil rampasan tersebut di serahkan kepada ALI WARDANA selaku kordinator untuk kemudian di jual kepada pihak lain yang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kesepakatan tertulis seperti itu yang di buat antara warga masyarakat Kedang Kepala dengan para pemilik kapal terkait kewajiban dan keharusan bagi para pemilik kapal untuk memberikan BBM jenis solar apabila melintas di perairan;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil paksa BBM Jenis solar serta HP milik Sdr. MISRAN pada saat itu Kerugiannya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti jerigen tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan ketika melakukan aksi di atas kapal TB EQUATOR 15 dan PONTON CINDARA 1100;
- Bahwa kami memiliki bukti tersebut, antara lain :
 - a. Selembar KWITANSI tertanggal 09 November 2019, berisi keterangan ALUR 081248057770, uang sejumlah 2 galon untuk pembayaran alur jaring tinggi Km.1 Km.4 kompensasi nelayan 7 orang, Kordinator Lapangan tertanda (TDD) PIYONG;
 - b. Selembar KWITANSI berisi keterangan, uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk pembayaran alur jaring tinggi Km.1 Km. 4 kompensasi nelayan pak ALI, Kordinator Lapangan (TDD) PIYONG;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua KWITANSI tersebut di serahkan oleh PIYONG kepada Sdr. MISRAN selaku Kapten Kapal pada tanggal 09 November 2019 ketika PIYONG dan rekan-rekannya naik keatas kapal TB EQUATOR 15 dengan maksud memaksa serta mengancam agar kami memberikan mereka solar;

- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebanyak 2 (dua) jerigen dan hand phone yang diambil dari sdr. MISRAN hanya untuk dipinjam saja;

3. Saksi ARBAIN SUMARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan pada saat dilakukannya tindak pidana tersebut;
- ☐ Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena adanya backup dari Resort Muara Kaman;
- ☐ Bahwa sebelumnya ada dilakukan penangkapan terhadap kelompok Terdakwa namun pada saat itu pihak kepolisian mundur karena saat itu ada perlawanan dari pihak masyarakat sekitar situ sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- ☐ Bahwa pada saat itu para penyerang membawa senjata tajam dan atas perintah pimpinan kami disuruh mundur;
- ☐ Bahwa Terdakwa diamankan di kediaman mertua Terdakwa;
- ☐ Bahwa dasar dilakukan penangkapan karena adanya perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa dianggap sebagai otak tindak kejahatan tersebut;
- ☐ Bahwa terhadap sdr. ALI WARDANA telah masuk dalam DPO dan sdr. ALI WARDANA adalah penampung dari BBM solar yang didapat oleh kelompok Terdakwa tersebut;
- ☐ Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MISRAN Bin DAENG PATUNRU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa pengancaman/pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 09.30 Wita di perairan sei dusun kedang kepala desa Bukit jering, Kec. Muara kaman Kab. Kutai kartanegara.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di kapal TB Equator 15 karena saksi selaku Nahkoda Kapal TB Equator 15.;
- Bahwa Yang saksi tau jumlah orang-orang tersebut ± berjumlah 15 (lima belas) orang dan sekelompok orang tersebut yang saksi kenal ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. PIYONG dan Sdr. UNJAL yang mana ke 2 (dua) orang tersebut yang pertama berbicara dan mengancam dalam meminta BBM Jenis solar tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa cara kelompok dari Sdr. PIYONG dan Sdr. PUNJAL awalnya menempul TB Equator 15 menggunakan perahu ces sebanyak 7 buah perahu lalu Sdr. PIYONG dan Sdr. PUNJUL beserta dengan 8 (delapan) orang lainnya naik ke anjungan TB Equator dan langsung bertemu dengan saksi serta ABK lainnya, sebelum mengisi Sdr. PIYONG berkata :

- Sdr. PIYONG “ Kami minta solar “
- SAKSI “ berapa “
- Sdr. PIYONG “ ga usah banyak Tanya, kamu orang baru ya.... Mau ngisi 1 ton kah !!
- SAKSI “ kok banyak betul “
- Sdr. UNJUL “ ga usah protes, kalau kamu gak mau kasih kamu dan kapalmu ga boleh lewat di perairan ini, kalau perlu ponton yang kamu tarik kami lepas talinya “
- Sdr. PIYONG “ apa mau kutahan kapalmu ini “

Dan karena saksi bersama dengan KKM Sdr. SUNARNO merasa takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa kami mengikuti dengan mengisi gallon yang sudah mereka bawa sebelumnya, yang mana pada saat di TB Equator 15 KKM kapal Sdr. SUNARNO yang mengisi solar kedalam gallon mereka yang berjumlah 8 (delapan) gallon (isi 35 L setiap galonnya) sedangkan yang ada di ponton cindara 1100 yang mengisi adalah Sdr.MASTANG yang mana gallon yang diisi berjumlah 16 (enam belas) gallon.

Sedangkan untuk perbuatan perampasan 1 (satu) buah hand phone milik saksi yaitu dengan cara diambil secara paksa yang mana HP saksi di ambil oleh Sdr. PIYONG yang berasal bahwa saksi telah merekam apa yang telah mereka lakukan pada saat mereka naik ke TB Equator 15 dan adapun kata kata yang di sampaikan oleh Sdr PIYONG pada saat itu “ kamu ambil gambar ya ? lihat sini HP mu..saksi tahan HP mu untuk barang bukti karena kamu ngambil gambar dan merekam tanpa seijin kami...ini namanya pencurian...!!;

- bahwa pemilik dari BBM jenis solar yang di minta sebanyak 8 (delapan) drijen di TB equator 15 adalah milik dari perusahaan PT Cindara pratma lines sedangkan BBM Solar yang diminta sebanyak 16 (enam belas) jerigen dari ponton Cindara 1100 adalah milik dari PT Bayan Resources Tbk, dan pemilik dari 1 (satu) unit Hp Hp merek OPPO F1 plus warna putih yang telah dirampas oleh Sdr. PIYONG adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Dalam meminta secara paksa baik di TB Equator 15 maupun di ponton cindara 1100 dan juga dalam mengambil 1 (satu) unit Hp milik saksi tersebut Sdr.PIYONG Dkk tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun kepada ABK lainnya, namun saksi tambahkan Sdr.PIYONG ada menyerahkan 1 (satu) buah kwitansi yang mana kwitansi tersebut merupakan bukti bahwa Sdr. PIYONG telah mengambil BBM jenis solar sebanyak 2 (dua) gallon namun pada kenyataannya solar yang telah diambil sebanyak 24 galon dengan rincian 8 (delapan) gallon di TB Equator 15 dan 16 (enam belas) gallon di ponton cindara 1100 yang mana dalam

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tersebut tertera nama ALI WARDANA selaku pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera;

□ Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebanyak 2 (dua) jerigen;

5. Saksi RAHMAT DARMAWAN BIN MAKMUR, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa pelaku pemerasan dan pengancaman tersebut adalah Sdr. PIYONG, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan kelompok Sdr. ALI WARDANA yang tidak lain merupakan orang tua dari Sdr. PIYONG yang sudah sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Sdr. PIYONG Dkk.
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara menuju Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Sdr. PIYONG, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang pelaku lainnya mendatangi kapal TB

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EQUATOR 15 dan memaksa untuk naik ke ajungan dengan menggunakan beberapa perahu kecil, pada saat itu Sdr. PIYONG, Sdr. UNJAL dan rekan-rekannya yang lain langsung menemui Sdr. MISRAN, di mana menurut cerita Sdr. MISRAN kepada saksi, terjadi percakapan antara dirinya dengan Sdr. PIYONG dan Sdr. UNJAL ;

- Sdr. PIYONG ; "kami minta solar"
- Sdr. MISRAN ; "berapa?"
- Sdr. PIYONG ; "ga usah banyak tanya,..kamu orang baru ya,...mau ngisi 1 Ton kah!!"
- Sdr. MISRAN ; "kok banyak betul..."
- Sdr. UNJAL ; "Ga usah protes, kalau kamu ga mau ngasih, Kamu dan Kapalmu ga boleh lewat di perairan ini, kalau perlu Ponton yang kamu tarik itu kami lepas talinya!!!"
- Sdr. PIYONG ; "apa mau ku tahan kah Kapalmu ini!!!"

Selanjutnya, karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Sdr. PIYONG Dkk, Sdr. MISRAN kemudian memutuskan untuk menuruti permintaan para pelaku dengan cara mengisi Jerigen kosong yang sebelumnya sudah mereka siapkan di atas perahu, pada saat itu jumlah Jerigen yang di bawa oleh para pelaku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, masing-masing jerigen bisa menampung solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) Liter, pada saat itu menurut cerita Sdr. MISRAN, tindakan para pelaku sempat di rekam dan di dokumentasikan olehnya (Sdr. MISRAN) dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih, namun tindakan Sdr. MISRAN tersebut di lihat dan di ketahui oleh Sdr. PIYONG sehingga HP tersebut kemudian di rampas dan di ambil secara paksa olehnya, pada saat itu Sdr. PIYONG berkata ;

"Kamu ngambil gambar ya?...lihat sini HP mu..saksi tahan HP mu untuk barang bukti karena kamu ngambil gambar dan merekam tanpa seijin kami...ini namanya pencurian...!!HP milik Sdr. MISRAN tersebut kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di kantong oleh Sdr. PIYONG dan ketika proses pengisian solar masih berlangsung, Sdr. PIYONG menyerahkan selebar KWITANSI tertanggal 28 November 2019 tertanda ALI WARDANA, yang berisi kalimat telah terima dari TB EQUATOR 15 sebanyak 2 galon solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera, KWITANSI itupun kemudian di terima oleh Sdr. MISRAN dan di simpan.

Setelah selesai melakukan pengisian solar di TB EQUATOR 15, Sdr. PIYONG dan rekan-rekannya kemudian naik ke atas ponton CINDARA 1100, mereka langsung menemui saksi dan rekan saksi yakni Sdr. MASTANG sambil membawa Jerigen sebanyak 16 (enam belas) buah, pada saat itu Sdr. PIYONG berkata kepada Sdr. RAHMAT DARMAWAN *"masukkan solarmu ke jerigen ini..kalau tidak, kapalmu ga akan bisa melintas di sini, kalau perlu ku tahan kapalmu ini!!"* Karena kami yang pada saat itu berada di atas ponton merasa tertekan, pada akhirnya kami menuruti perintah Sdr. PIYONG, yang mana setelah proses pengisian solar selesai, para pelaku termasuk Sdr. PIYONG langsung turun dari kapal dan pergi menuju Dsn. Kedang Kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa Menurut saksi KWITANSI tersebut di jadikan pelaku sebagai tanda terima kalau kami mau memberikan dan mengisikan solar yang mereka minta sejumlah 2 (dua) Jerigen, padahal solar tersebut kami berikan karena terpaksa dan jumlahnya pun mencapai 24 (dua puluh empat) Jerigen, yang totalnya sekitar + 840 Liter;
- Atas kejadianya tersebut, kami mengalami trauma, tekanan secara psikis dan rasa takut, karena peristiwa tersebut sering kami alami dan pelakunya pun orang-orang yang sama;
- Bahwa Kerugiannya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang timbul akibat tindakan para pelaku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan kare

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na pada saat itu Terdakwa hanya mengambil sebanyak 2 (dua) jerigen dan handphone yang diambil dari sdr. MISRAN hanya untuk dipinjam saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15 meminta solar dan mengambil Handphone Kapten kapal tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 09.00 Wita di perairan sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15, Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa dalam kelompok Terdakwa atas nama Sdr. Moh Unjal (ketua), Sdr. Jaini, Sdr. Sahman, Sdr. Abdi kemudian untuk dari kelompok yang lainnya ada dari Kelompok masyarakat, kelompok Bakuda, Kelompok penerangan;
- Bahwa yang ikut naik dan meminta solar di atas ponton cindara 1110 pada saat itu yang Terdakwa ingat Sdr. Yunus dari kelompoknya MASYARAKAT. Dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu dan lupa karena pada saat itu posisi Terdakwa di atas anjungan kapal TB Equator 15;
- Bahwa untuk terkait sarana yang kami gunakan dari kelompok FORTUNA ALUR untuk menuju kapal TB Equator 15 dan membawa solar yang Terdakwa minta itu adalah perahu cesmilik ketua kami Sdr. Unjal dengan perahu kayu bermesin BS 16. cat warna merah dengan bertuliskan FORTUNA ALUR dengan panjang kira-kira 9 Meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk sarana yang mereka pakai juga menggunakan perahu ces yang terbuat dari kayu dan untuk kelompok BAKUDA mereka menggunakan sarana perahu ces yang terbuat dari kayu ber mesin YAMAHA 10 dengan panjang kira-kira 7 meter warna hijau STABILO dengan tulisan BAKUDA, Kemudian untuk kelompok masyarakat menggunakan sarana perahu ces bermesin RIU yang terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 7 meter warna Merah maron dan tidak bertulis kan kelompoknya, dan untuk kelompok PENERANGAN mereka

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana perahu ces bermesin BS yang terbuat dari kayu dengan panjang kira-kira 8 meter warna Biru malam;

- Bahwa yang Terdakwa ambil selain solar ada barang berupa 1 (satu) Buah Handphone warna putih merk OPPO milik Kapten Kapal;
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone Kapten tersebut ada meminta ijin Terdakwa pinjam untuk barang bukti karena Kapten pada saat itu merekam kegiatan kami pada saat meminta solar dan itu juga suruhan atau perintah ketua kita Sdr. Unjal. Dan cara Terdakwa meminta Handphone tersebut Terdakwa katakan kepada kapten kapal "kenapa kita di rekam" dan kemudian Terdakwa meminta Handphone nya dengan mengatakan "Terdakwa pinjam Handphone nya untuk Terdakwa lihat" untuk melihat hasil rekaman itu setelah itu ketua kami datang dan memerintahkan untuk membawa dan Handphone tersebut di ambil dari tangan Terdakwa oleh ketua kami Sdr. Unjal;
- Bahwa Handphone Tersebut saat ini berada sama Sdr. Unjal karena setelah Terdakwa ambil Handphone tersebut lalu di ambil oleh Sdr. Unjal;
- Bahwa terkait Terdakwa meminta solar itu pertama Terdakwa ucapkan dengan Kapten "permisi pak kami dari kelompok FORTUNAALUR minta solar dan mengajak kerja sama dengan kapal kami dari nelayan di sini meminta solar untuk Kompensasi penggantian alat nelayan dan kami juga tidak ada paksaan", kemudian untuk solar yang Terdakwa minta itu Terdakwa simpan dengan jerigen/galon isi 35 Liter dan pada saat mengisinya menggunakan selang dan corong dan yang mengisi solar itu orang kapal atau anak buah kapal sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil solar itu Terdakwa bawa kerakit di kampung kami di muara kedang kepala kemudian kami tampung dan kami jual kepada Kapal TITIAN INDAH dengan harga Rp. 5.000,- per liter dan uang tersebut kami gunakan untuk kepentingan masyarakat seperti ada orang meninggal, orang nikahan, orang sakit, orang melahirkan, orang jompo dan lainnya dan kemudian untuk para pekerja seperti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembagian itu kami dari tiga kelompok, FORTUNA ALUR, MASYARAKAT, dan PENERANGAN meminta dua galon/ jerigen perkapal yang melintas, kemudian untuk 5 (lima) kapal pertama itu semua hasil penjualannya di gunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan setelah itu sisanya di bagi dengan tiga kelompok tadi. Dan untuk penghasilan Terdakwa perhari kadang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan setiap hari;
- Bahwa kapal yang melintas dalam sehari semalam di perairan Muara Kedang kepala dan yang Terdakwa mintai solarnya tidak tentu jumlahnya kadang 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kapal. Dan kegiatan meminta solar tersebut dari kelompok FORTUNA ALUR ini Terdakwa ikut sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini. Dan untuk kelompok lainnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula dari rumah, Terdakwa memang berniat jalan dari Muara siran ke kampung kedang kepala pagi-pagi sekitar jam 07.00 Wita dan setelah sampai sana Terdakwa berkumpul dengan anggota Terdakwa kelompok FORTUNA ALUR kemudian Terdakwa bersama anggota yang lainnya dan ketua kami naik perahu jalan meminta solar dari kapal ke kapal lainnya. Dan di kapal kami membawa sekitar 20 Jerigen/galon untuk menampung solar yang kami minta dari kapal- kapal;
- Bahwa Sdr. Ali Wardana merupakan tokoh masyarakat Kedang Kepala dan untuk tugas nya Sdr. Ali Wardana itu yang menerima dan menyimpan sebagai kas uang hasil penjualan solar dan yang membagi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan itu;
- Bahwa pihak desa dan kepala desa mengetahui hal tersebut, dan Kepala Desa menyetujui terkait kegiatan warga meminta-minta solar kepada kapal-kapal toug but dan Kapal ponton yang bermuatan minyak yang melintas di perairan sungai Muara kedang kepala, dan Kepala Desa ikut Tanda tangan dalam surat Rekomendasi untuk kegiatan tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Rekomendasi tersebut yang membuat adalah dari Desa Bukit Jering, dan yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, dan Kepala Adat;
- Bahwa dari pihak perusahaan ada mengetahui juga menyetujui dan sepakat terkait adanya surat Rekomendasi atas permintaan solar tersebut, dan terkait isinya Terdakwa lupa dan intinya yang Terdakwa ingat mengetahui terkait kegiatan masyarakat dalam meminta solar ke kapal-kapal Toug but dan ponton minyak yang lewat;
- Bahwa terkait bagian atau pendapatan Sdr. Ali Wardana ini ia hanya membeli solar kami dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Liter dan di jual ke kapal TITIAN INDAH dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) Liter, jadi Sdr. Ali Wardana ini hanya mengambil ke untungan Rp. 100.000,- (seratus ribu) per 200 (dua ratus) liter yang di jualnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali kwitansi tersebut, kwitansi tersebut Terdakwa gunakan untuk meminta solar dua galon tertanggal 09-11-2019 dengan tanda tangan Terdakwa sendiri dan Kwitansi untuk meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Komvensasi nelayan Pak Ali, dapat Terdakwa Jelaskan untuk Kwitansi permintaan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu atas perintah Bapak Terdakwa Sdr. Ali Wardana dan uangnya juga Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ali Wardana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar BILL OF LANDING PERTAMINA Nomor : 805/D/119/290 tanggal 26 November 2019 yang di tanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
- 1 (satu) lembar manifest tertanggal 26 November 2019 yang ditanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari TB EQUATOR 15 sejumlah 2 Galon Solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera, tertanggal 28-11-2019 ditanda tangani oleh ALI WARDANA;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan OPPO;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan solar 2 galon;
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) Buah jerigen yang berisikan BBM Jenis solar masing-masing sebanyak ±@ 35 Liter;
- 2 (dua) Buah jerigen kosong @35 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15 meminta solar dan mengambil Handphone Kapten kapal tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 09.00 wita di perairan sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15. Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa dalam kelompok Terdakwa atas nama Sdr. MOH UNJAL (ketua), Sdr. JAINI, Sdr. SAHMAN, Sdr. ABDI kemudian untuk dari kelompok yang lainnya ada dari Kelompok masyarakat, kelompok Bakuda, Kelompok penerangan;
- Bahwa yang ikut naik dan meminta solar di atas ponton cindara 1110 pada saat itu yang Terdakwa ingat Sdr. YUNUS dari kelompoknya MASYARAKAT. Dan yang lainnya Terdakwa idak tahu dan lupa karena pada saat itu posisi Terdakwa di atas anjungan kapal TB Equator 15;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara menuju Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak ± 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang rekan nya yang lain mendatangi kapal dan memaksa naik ke ajungan dengan menggunakan beberapa buah perahu, saat itu Terdakwa, Sdr.

UNJAL dan rekan-rekannya yang lain menemui Sdr. MISRAN;

- Bahwa karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian Sdr. MISRAN dan Sdr. MASTANG selaku ABK Ponton CINDARA 1100, memutuskan untuk menuruti permintaan para pelaku dengan cara mengisi Jerigen kosong yang sebelumnya sudah mereka siapkan di atas perahu, pada saat itu jumlah jerigen yang di bawa oleh para pelaku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, masing-masing jerigen bisa menampung solar sebanyak ± 35 (tiga puluh lima) Liter yang mana BBM jenis solar yang di isikan ke dalam Jerigen tersebut kami ambil dari Kapal TB EQUATOR 15 sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan dari ponton CINDARA 1100 sebanyak 16 (enam belas) Jerigen sehingga total BBM jenis solar industri yang di ambil paksa oleh para pelaku mencapai kurang lebih ± 840 (delapan ratus empat puluh) Liter (24 Jerigen x @35 Liter), pada saat itu tindakan para pelaku sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Sdr. MISRAN dengan menggunakan Handphone merk OPPO F1 Plus warna putih, namun tindakan Sdr. MISRAN tersebut di ketahui oleh Terdakwa sehingga Handphone tersebut kemudian di rampas dan di ambil secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. ALI WARDANA selaku kordinator sekaligus orang tua dari Terdakwa yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kesepakatan tertulis seperti itu yang di buat antara warga masyarakat Kedang Kepala dengan para pemilik kapal terkait kewajiban dan keharusan bagi para pemilik kapal untuk memberikan BBM jenis solar apabila melintas di perairan;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil paksa BBM Jenis solar serta Handphone milik Sdr. MISRAN pada saat itu kerugiannya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara

Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang

Maupun Menghapuskan Piutang;

3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama PIYONG AIS ALPIAN Bin ALI WARDANA yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “menurut hukum” (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi :

1. Wederrechtelijk Formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” Wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat didalam lapangan hukum (algemen beginsel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” maka dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan atau orang lain. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditunjukkan pada menguntungkan diri sendiri, juga ditunjukkan pada menguntungkan orang lain. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditunjukkan pada unsur lain dibelakangnya seperti unsur melawan hukum. Arti kesengajaan diri sendiri ditemukan dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1951)k dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu (de bewuse richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal 368 KUHP dapat terpenuhi apabila penyerahan sesuatu barang yang merupakan unsur dasar dalam pasal dimaksud terjadi apabila terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasannya atas barang itu, yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan sesuai fakta dipersidangan;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15 meminta SOLAR dan mengambil HP. Kapten kapal tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 09.00 wita di perairan sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15. Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa dalam kelompok Terdakwa atas nama Sdr. MOH UNJAL (ketua), Sdr. JAINI, Sdr. SAHMAN, Sdr. ABDI kemudian untuk dari kelompok yang lainnya ada dari Kelompok masyarakat, kelompok Bakuda, Kelompok penerangan;
- Bahwa yang ikut naik dan meminta solar di atas ponton cindara 1110 pada saat itu yang Terdakwa ingat Sdr. YUNUS dari kelompoknya MASYARAKAT. Dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu dan lupa karena pada saat itu posisi Terdakwa di atas anjungan kapal TB Equator 15;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, Kapal TB EQUATOR 15 yang menarik ponton CINDARA 1100 berangkat dari Muara Kembang Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara menuju Senyur Kec. Muara Ancalong Kab. Kutai Timur atas permintaan PT. VHS Elnusa Bayan selaku kontraktor PT. Bayan Resources Tbk, pada saat itu ponton CINDARA 1100 memuat BBM Jenis Solar Industri sebanyak + 1.000,- (seribu) Ton milik PT. Bayan Resources Tbk, berikutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita, ketika Kapal TB EQUATOR 15 dan ponton CINDARA 1100 memasuki perairan sungai kedang kepala Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang rekannya yang lain mendatangi kapal dan memaksa naik ke anjungan dengan menggunakan beberapa buah perahu, saat itu Terdakwa, Sdr. UNJAL dan rekan-rekannya yang lain menemui Sdr. MISRAN;
- Bahwa karena merasa takut dan tertekan atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawannya, kemudian Sdr. MISRAN dan Sdr. MASTANG selaku ABK Ponton CINDARA 1100, memutuskan untuk menuruti permintaan para pelaku dengan cara mengisi Jerigen

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang sebelumnya sudah mereka siapkan di atas perahu, pada saat itu jumlah jerigen yang di bawa oleh para pelaku sebanyak 24 (dua puluh empat) buah, masing-masing jerigen bisa menampung solar sebanyak + 35 (tiga puluh lima) Liter yang mana BBM jenis solar yang di isikan ke dalam Jerigen tersebut kami ambil dari Kapal TB EQUATOR 15 sebanyak 8 (delapan) Jerigen dan dari ponton CINDARA 1100 sebanyak 16 (enam belas) Jerigen sehingga total BBM jenis solar industri yang di ambil paksa oleh para pelaku mencapai kurang lebih + 840 (delapan ratus empat puluh) Liter (24 Jerigen x @35 Liter), pada saat itu tindakan para pelaku sempat di rekam dan di dokumentasikan oleh Sdr. MISRAN dengan menggunakan HP merk OPPO F1 Plus warna putih, namun tindakan Sdr. MISRAN tersebut di ketahui oleh Terdakwa sehingga HP tersebut kemudian di rampas dan di ambil secara paksa olehnya;

- Bahwa pelaku pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. ALI WARDANA selaku kordinator sekaligus orang tua dari Terdakwa yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kesepakatan tertulis seperti itu yang di buat antara warga masyarakat Kedang Kepala dengan para pemilik kapal terkait kewajiban dan keharusan bagi para pemilik kapal untuk memberikan BBM jenis solar apabila melintas di perairan;
- Bahwa atas tindakan Terdakwa dan kawan-kawan yang mengambil paksa BBM Jenis solar serta HP milik Sdr. MISRAN pada saat itu Kerugiannya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” telah terpenuhi;

3. Ad. Unsur : Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar Jam 09.30 Wita di perairan atau Sei kedang kepala Ds. Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15 meminta SOLAR dan mengambil HP. Kapten kapal tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 09.00 wita di perairan sungai Kedang Kepala Desa Bukit Jering Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke kapal TB Equator 15. Terdakwa bersama empat orang teman Terdakwa dalam kelompok Terdakwa atas nama Sdr. MOH UNJAL (ketua), Sdr. JAINI, Sdr. SAHMAN, Sdr. ABDI kemudian untuk dari kelompok yang lainnya ada dari Kelompok masyarakat, kelompok Bakuda, Kelompok penerangan;
- Bahwa yang ikut naik dan meminta solar di atas ponton cindara 1110 pada saat itu yang Terdakwa ingat Sdr. YUNUS dari kelompoknya MASYARAKAT. Dan yang lainnya Terdakwa tidak tahu dan lupa karena pada saat itu posisi Terdakwa di atas anjungan kapal TB Equator 15;
- Bahwa pelaku pemerasan atau pengancaman tersebut antara lain Terdakwa, Sdr. UNJAL dan 13 (tiga belas) orang lainnya yang tidak kami ketahui identitasnya, mereka merupakan anak buah Sdr. ALI WARDANA selaku kordinator sekaligus orang tua dari Terdakwa yang sering melakukan pemerasan serta pengancaman terhadap para kru kapal yang melintas di perairan kedang kepala, kemudian dapat saksi jelaskan di sini bahwa dalam peristiwa ini yang menjadi korban adalah Sdr. MISRAN dan PT. Bayan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources Tbk selaku pemilik BBM jenis solar industri yang di ambil secara paksa oleh Terdakwa dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PIYONG Als ALPIAN Bin ALI WARDANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganca man Dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BILL OF LANDING PERTAMINA Nomor : 805/D/119/290 tanggal 26 November 2019 yang di tanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
 - 1 (satu) lembar manifest tertanggal 26 November 2019 yang ditanda tangani oleh CAPT. MISRAN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah di terima dari TB EQUATOR 15 sejumlah 2 Galon Solar untuk pengurus warga masyarakat terbuka sejahtera, tertanggal 28-11-2019 ditanda tangani oleh ALI WARDANA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan solar 2 galon;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 218/Pid.B/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanda Sdr. PIYONG tanggal 09 September 2019 untuk bukti permintaan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Agar Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone (HP) warna putih bertuliskan OPPO;

Agar dikembalikan kepada Saksi MISRAN;

- 2 (dua) Buah jerigen yang berisikan BBM Jenis solar masing-masing sebanyak ±@ 35 Liter;
- 2 (dua) Buah jerigen kosong @35 Liter

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H. dan ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh EKO PURWANTONO, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.

RICCO IMAM

VIMAYZAR,

S.H.,M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.